

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang tertuang di dalam Bab I sampai dengan Bab IV tesis ini, maka sebagai penegasan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dapat diambil kesimpulan umum, bahwa Indonesia memang mempunyai komitmen yang kuat untuk mengikuti arus besar liberalisasi perdagangan melalui pelaksanaan kesepakatan AFTA yang dituangkan di dalam strategi kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia dan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian masih dihadapi hambatan-hambatan yang cukup besar baik yang bersifat internal maupun eksternal. Penjabaran dari kesimpulan umum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, tenaga kerja maupun modal dari suatu negara ke negara lain demikian pula sebaliknya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat terjadi baik melalui kegiatan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya. Untuk mengantisipasi liberalisasi perdagangan internasional, Indonesia telah menentukan arah kebijaksanaan di bidang hukum yang mendukung kegiatan ekonomi, sebagaimana dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999- 2004, Tap MPR No.IV/MPR/1999. Hal ini telah dinyatakan dalam butir 7, bahwa Indonesia telah mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan

perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

2. Liberalisasi perdagangan baik yang bersifat bilateral, multilateral di wilayah regional harus diikuti oleh setiap negara didunia ini jika tidak ingin terkucil dari gelanggang ekonomi politik internasional yang dituangkan di dalam kesepakatan antar negara. Tentunya kesepakatan dari suatu negara di dasarkan pada strategi kebijakan perdagangan luar negeri dari masing-masing negara yang bersangkutan. Dari kenyataan tersebut maka Indonesia telah mengambil strategi kebijakan perdagangan luar negeri yang paralel dengan liberalisasi perdagangan sebagai arus besar perdagangan global yang sulit dihindari. Berbagai kebijakan yang diambil didasarkan kepada faktor kemampuan internal dan faktor pengaruh lingkungan eksternal yang dimaksudkan agar terwujud strategi kebijakan yang tepat dalam konteks pemberlakuan AFTA dan mendapatkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya dari kesepakatan liberalisasi yang dimaksud. Dalam hal ini strategi kebijakan diupayakan menjadi penghubung antara keikutsertaan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan yang tidak bisa dihindari dan Indonesia berusaha mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan AFTA bagi kepentingan nasional.
3. Dalam implementasi kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia menghadapi kesepakatan AFTA muncul berbagai hambatan yang dapat melemahkan strategi kebijakan perdagangan yang diambil dan memerlukan berbagai pembenahan baik yang bersifat struktural maupun fungsional. Lemahnya peraturan merupakan masalah klasik dan pelaksanaan peraturan merupakan masalah klasik dalam upaya pembangunan perdagangan luar negeri di Indonesia. Padahal adanya peraturan yang jelas dan pelaksanaan peraturan yang konsisten merupakan prasyarat untuk dapat berkembangnya sebuah kebijakan. Persoalan yang ada di dalam hal tersebut adalah peraturan yang belum komprehensif, sehingga masih banyak celah yang terlewat. Sebagai contoh kegiatan industri merupakan kegiatan multi-aktivitas yang

melibatkan sektor-sektor lain sebagai pendukungnya. Maka peraturan terhadap kegiatan industri harus pula mencakup pengaturan terhadap sektor-sektor pendukungnya tersebut. Karena peraturan yang belum bersifat komprehensif mengakibatkan upaya untuk meningkatkan daya saing industri menjadi tidak optimal. Selanjutnya terjadi disharmonisasi antara kebijakan dengan peraturan baik yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal. Disharmonisasi horisontal terlihat dari adanya ketidakharmonisan antara peraturan-peraturan yang diambil oleh masing-masing instansi, sehingga peraturan yang dibuat oleh suatu instansi berbenturan dengan peraturan yang dibuat oleh instansi lainnya, yang berakibat kebingungan bagi para pelaku usaha. Dan tentu saja hal tersebut bertentangan dengan strategi kebijakan perdagangan nasional. Jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara lain dimana harmonisasi antara kebijakan dan peraturan merupakan sebuah keharusan, misalnya yang dilakukan oleh Cina dalam menarik masuknya investasi. Kebijakan yang diambil dan peraturan pelaksanaan, segaris dengan menerapkan pemberlakuan pelayanan yang prima dalam sistem satu atap kepada para investor yang ingin menanamkan modalnya sehingga birokratisasi yang cenderung tidak efektif dapat dihindari. Sedangkan disharmonisasi vertikal adalah ketidakharmonisan antara kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kenyataannya banyak kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong berkembangnya kegiatan investasi terhambat oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, misalnya dalam masalah perijinan dan perpajakan. Dengan alasan peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah menetapkan banyak peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang berlawanan dengan kemudahan kebijakan pemerintah pusat.

4. Hambatan lain yang dihadapi adalah kesulitan didalam pembiayaan. Pembiayaan merupakan motor bagi pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri dan tanpa adanya sumber pembiayaan yang

memadai maka kegiatan perdagangan luar negeri akan sulit ditingkatkan. Salah satu sumber pembiayaan adalah masuknya investasi negara lain, yang diharapkan memberikan efek ganda bagi perekonomian Indonesia. Karena selain sebagai sumber pembiayaan juga dapat memberikan citra positif tentang kondisi Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang murah. Akan tetapi kedua hal tersebut belum dapat menjadi daya tarik investasi asing karena masalah keamanan dan ketidakstabilan domestik serta banyaknya peraturan yang tidak pro-investasi.

5. Hambatan yang lain, adalah ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor yang diperparah dengan kekeliruan orientasi pemerintah dalam pengembangan ekspor nasional. Sebagian besar ekspor non-migas Indonesia masih bertumpu pada hasil alam yang belum diolah. Keterbatasan energi juga merupakan permasalahan yang menghambat kebijakan pengembangan industri nasional. Ada tiga sumber energi utama, yaitu minyak bumi, gas alam dan batu bara. Namun, potensi tersebut belum diolah secara maksimal untuk menjadi sumber energi industri karena pemerintah lebih cenderung mengekspor sebagian besar sumber energi tersebut daripada menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Keterbatasan infrastruktur transportasi juga merupakan hambatan bagi pengembangan kegiatan industri nasional terutama dalam hal masih terbatasnya jaringan jalan yang ada dibanding dengan ketersediaan luas wilayah. Di samping itu juga keterbatasan infrastruktur pelabuhan yang meliputi terbatasnya jumlah pelabuhan yang bisa melayani kegiatan bongkar muat barang dan juga lemahnya pengelolaan pelabuhan di Indonesia.
6. Stabilitas keamanan regional mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelancaran perdagangan luar negeri dalam rangka mewujudkan kesepakatan AFTA, sementara kondisi keamanan regional tersebut masih merupakan persoalan yang melilit Indonesia, melalui isu geo politik, kebudayaan, ketenagakerjaan dan sebagainya.

Disamping stabilitas regional maka pengaruh keamanan nasional juga mempunyai pengaruh yang tidak bisa disepelekan. Dinamika politik dalam negeri Indonesia paska reformasi yang masih bergejolak, konflik antar kelompok politik, persoalan disintegrasi sosial dan disintegrasi teritorial, proses demokratisasi yang masih muda dan isu-isu primordial kesemuanya berpengaruh negatif terhadap keamanan nasional. Dalam konteks kesepakatan AFTA maka hal tersebut mempengaruhi minat investasi luar negeri di Indonesia.

Hambatan tersebut diatas adalah merupakan hambatan utama bagi strategi kebijakan dan implementasi kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia, karena berpengaruh negatif terhadap tingkat daya saing Indonesia yang merupakan syarat mutlak bagi liberalisasi perdagangan yang telah menjadi komitmen Indonesia. Betapapun kuat komitmen Indonesia yang dituangkan dalam strategi kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia dalam menghadapi kesepakatan AFTA tidak akan berpengaruh signifikan terhadap besaran kemanfaatan yang diinginkan bagi Indonesia apabila daya saing perdagangan Indonesia tidak diperbaiki baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia dalam menghadapi kesepakatan AFTA agar supaya dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi Negara dan bangsa Indonesia disamping tetap mencerminkan komitmen Indonesia pada liberalisasi perdagangan regional sebagai berikut.

1. Diperlukan perbaikan struktur kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia dalam menghadapi kesepakatan AFTA yang meliputi aspek struktur, antara lain ; manajemen kebijakan perdagangan yang melibatkan semua stake holder yang terkait dengan penentuan kebijakan, seperti sektor akademisi, sektor swasta/ pelaku bisnis, sektor pemerintah pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk

mendapatkan input kebijakan yang komprehensif dan strategis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dalam (inward looking) dan lingkungan luar (outward looking).

2. Agar supaya terjamin konsistensi implementasi kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia baik yang bersifat horisontal maupun vertikal, diperlukan perangkat peraturan yang harus diikuti oleh semua stakeholder perdagangan luar negeri baik yang ada di pusat maupun di daerah agar tidak terjadi lagi benturan-benturan yang tidak perlu dan menghambat pelaksanaan kebijakan perdagangan, disamping itu, diperlukan sosialisasi yang cerdas secara terus menerus, kepada semua stakeholder perdagangan luar negeri tentang nilai strategis perdagangan luar negeri Indonesia bagi kesejahteraan bangsa.
3. Diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap peningkatan kemampuan daya saing Indonesia yang menjadi pra-syarat bagi keberhasilan liberalisasi perdagangan regional. Semua aspek yang berpengaruh positif maupun negatif bagi daya saing harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah Indonesia dan didukung oleh semua stakeholder, oleh karena tanpa daya saing yang memadai maka, komitmen kebijaksanaan perdagangan luar-negeri apapun bentuk dan substansinya, tidak akan memberikan arti dan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia. Manajemen daya saing Indonesia harus dikelola secara khusus dengan cerdas, teliti dan cermat dengan selalu memperhatikan aspek struktur dan fungsi perdagangan luar negeri Indonesia antara lain melalui stabilisasi ekonomimakro, kebijakan ketenagakerjaan, kemudahan ekspor-impor, holidaytax regulasi di daerah dan sebagainya.
4. Pemerintah Indonesia seharusnya menampilkan peran yang lebih besar dalam mewujudkan keamanan regional dan hubungan antar bangsa yang lebih harmonis diluar kepentingan ekonomi dan politik, misalnya kerjasama kebudayaan yang menjauhi potensi konflik, dimana Asia Tenggara merupakan suatu kelompok bangsa yang timur

yang menjunjung tinggi adat-adat ketimuran yang terkenal dengan nilai-nilai sosial dan budaya patriarkhi yang harmonis. Akan tetapi pada kenyataannya bangsa-bangsa di Asia Tenggara termasuk Indonesia masih selalu terbentur dengan konflik kepentingan politik lokal.

Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap upaya peningkatan peran Indonesia di tingkat regional. Oleh karenanya pemantapan stabilitas dalam negeri harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

